

**ANALISIS PEMBAYARAN RESTITUSI KEPADA ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
(Studi Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla)**

(TESIS)

**Oleh
Muhammad Assarofi
2022011088**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBAYARAN RESTITUSI KEPADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla)

**Oleh
Muhammad Assarofi**

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual seperti halnya persetubuhan adalah dengan mendapatkan restitusi. Restitusi yang diatur dalam instrumen hukum yang ada saat ini tidak memberikan jaminan yang utuh bahwa anak korban dapat menerima restitusi pasca putusan pengadilan. Oleh karena itu penulis akan melakukan studi analisa kasus terhadap putusan restitusi sebagaimana Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla). Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini yakni bagaimanakah pembayaran restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan serta bagaimanakah formulasi ideal pembayaran restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan? Guna mencari, menemukan dan menganalisa masalah yang diteliti, digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan deskripsi, preskripsi, sistematisasi data dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN Kla, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Pembayaran restitusi tersebut diperuntukkan sebagai ganti kerugian atas biaya yang dikeluarkan anak korban selama menjalani persidangan/biaya transportasi, biaya konsumsi, ganti kerugian kehilangan penghasilan orangtua korban dan jasa kuasa hukum, biaya konseling ke psikolog untuk pemulihan psikologis korban, serta biaya perawatan atau pengeluaran yang berhubungan dengan medis. Di masa depan restitusi diformulasikan sebagai pidana tambahan, restitusi yang tidak dibayar diikuti dengan upaya paksa, diatur tentang kualifikasi ganti kerugian berdasarkan ancaman pidana yang dijatuhkan serta pengajuan restitusi tidak harus melalui LPSK, namun diberikan opsi kepada penyidik dan penuntut umum. Pemerintah perlu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan memperkuat kewenangan Kejaksaan dalam memenuhi hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Selain itu Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menjadikan restitusi sebagai pidana tambahan, sekaligus mengatur upaya paksa manakala restitusi tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana.

Kata kunci: anak korban, restitusi, tindak pidana persetubuhan

ABSTRACT

ANALYSIS OF RESTITUTION PAYMENTS TO CHILD VICTIMS OF CORPORATE CRIME (Decision Study Number: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla)

**By
Muhammad Assarofi**

One form of legal protection for child victims of sexual violence, such as sexual intercourse, is to obtain restitution. Restitution regulated in existing legal instruments does not provide a complete guarantee that the victim's child can receive restitution after a court decision. Therefore the author will conduct a case analysis study of the restitution decision as in Decision Number: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla). The problems studied in this thesis are how is the payment of restitution for child victims of sexual intercourse as well what is the ideal formulation of restitution payments for child victims of sexual intercourse? A normative juridical approach is used to find, find and analyze the problem under study. The types of data used in this research are primary and secondary. Data collection was carried out through library research and documentation studies. Furthermore, the data that has been obtained is then processed with description, prescription, data systematization, and data analysis carried out qualitatively. The study results show that the payment of restitution to child victims of the crime of sexual intercourse is by the decision of the Kalianda District Court Number: 331/Pid.Sus/2021/PN Kla, based on Law Number 35 of 2014 and Government Regulation Number 43 of 2017. The payment of restitution is intended as compensation for costs incurred by the victim's child while undergoing trial/transportation costs, consumption costs, compensation for loss of income for the victim's parents and attorney services, counseling fees for psychologists for the victim's psychological recovery, as well as treatment costs or medical-related expenses. In the future, restitution is formulated as an additional punishment, forced efforts follow unpaid restitution, it regulates the qualifications for compensation based on the criminal threat imposed, and the request for restitution does not have to go through the LPSK. However, options are given to investigators and public prosecutors. The Government needs to revise Government Regulation Number 43 of 2017 with a clear implementation mechanism and strengthen the Attorney's authority in fulfilling the right of restitution for child victims of sexual violence. In addition, the Government needs to revise Law Number 35 of 2014 by making restitution an additional punishment and regulating coercive measures when the perpetrators of criminal acts do not pay restitution.

Keywords: *child victim, restitution, the crime of intercourse*

**ANALISIS PEMBAYARAN RESTITUSI KEPADA ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla)**

OLEH

MUHAMMAD ASSAROFI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung




**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Tesis : Analisis Pembayaran Restitusi Kepada Anak
Korban Tindak Pidana Persektubuhan (Studi
Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla)
Nama Mahasiswa : Muhammad Assarofi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011088
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing





Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001



Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung




Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.




Sekretaris : Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.




Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Anggota Penguji : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Anggota Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 22 Juni 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "**Analisis Pembayaran Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla)**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Muhammad Assarofi
NPM. 2022011088

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Assarofi lahir di Kotabumi, 16 Juli 1986 buah kasih dari Bapak H. Musaiman, S.H., MM dan Ibu Hj. Nurbaiti, S.H. Penulis menempuh pendidikan di SD N 1 Teladan Lampung Utara (1992 s/d 1998), SMP Al-Kautsar Bandar Lampung (1998 s/d 2001), SMA Al-Kautsar Bandar Lampung (2001 s/d 2004), Universitas Bandar Lampung (2005 s/d 2009). Selanjutnya pada Tahun 2020 Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2023. Penulis mengawali kariernya sebagai CPNS Kejaksaan Negeri Manggar (Belitung Timur) Tahun 2009, kemudian pada Tahun 2010 diangkat sebagai PNS dan bertugas di Kejaksaan Negeri Manggar (Belitung Timur). Jaksa fungsional dimulai di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan (2013 s/d 2017), Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Tahun 2017, Kejaksaan Tinggi Lampung (2017 s/d 2019), Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (2019 s/d 2020), Plt. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesawaran Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (2020 s/d 2022). Kemudian pada Tahun 2022 penulis menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan.

MOTTO

“Save the child and you save the nation”
(L. Ron Hubbard)

“Sebuah bangsa akan besar bila melindungi anak-anak generasi penerus”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta H. Musaiman, S.H., MM., dan Ibu Hj. Nurbaiti, S.H.
2. Isteriku tersayang Eka Indriani, S.H. M.H.
3. Anak-anak Ku Tersayang Muhammad Azka Kamal Assyami, Myesha Alicia Qaireen dan Muhammad Alaric Zarfran Khalid.
4. Saudara Ku tercinta Mona Fatrisia, S.P., dr. Metty Zainunah dan Mubey Arifin, SE., MM.
5. Mertua Ku Tersayang Drs. H. Abu Sofian dan Hj. Lismarita, S.Pd., MM.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “**Analisis Pembayaran Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla)**”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
10. Isteri dan anak-anak Ku tersayang yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan magister ilmu hukum.

11. Kedua orangtua Ku dan saudara Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Penulis,

Muhammad Assarofi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
1. Permasalahan.....	7
2. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	8
1. Alur Pikir.....	8
2. Kerangka Teori.....	10
3. Konseptual.....	17
E. Metode Penelitian.....	19
1. Pendekatan Masalah.....	19
2. Sumber dan Jenis Data	19
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	21
4. Analisis Data	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak	24
B. Anak Korban Tindak Pidana	27
C. Tindak Pidana Persetubuhan	30
D. Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	35
E. Pengaturan Pembayaran Restitusi di Indonesia	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembayaran Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan...45	
B. Formulasi Ideal Pembayaran Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan	79

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan101

B. Saran.....102

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.¹ Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.² Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³

Beberapa tahun terakhir ini kasus tindak pidana kekerasan seksual semakin marak terjadi di dalam masyarakat, khususnya terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada Tahun 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus.⁴ Salah satu kasus kekerasan seksual berupa persetubuhan terjadi di Provinsi Lampung, sebagaimana Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla yang dilakukan oleh terdakwa PS terhadap anak korban

¹ Angly Branco Ontolay, "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Privatum*, Vol. 7 No. 3, 2019, hlm. 111.

² W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 25.

³ Angger Sigit Pramukti, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yudisial), hlm. 81.

⁴ CNN Indonesia, "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022", [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), 28 Januari 2023, diakses pada 27 Maret 2023.

MA yang berusia 17 tahun. Dalam perkara ini terdakwa PS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.” Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu terdakwa PS juga dihukum untuk membayar restitusi kepada anak korban MA sebesar Rp. 18.859.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Fenomena persetujuan terhadap anak ini sudah begitu meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga perlu perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak, utamanya negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya.⁵ Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diatur tentang hak dan kewajiban setiap warga negara termasuk mendapatkan Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 juga diatur bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya telah diatur dalam instrumen hukum khusus antara lain:

⁵ Ika Agustini, Rofiqur Rachman dan Ruly Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 344.

- 1) “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP No. 43 Tahun 2017).”

Kejahatan seksual seperti halnya persetubuhan yang dilakukan pada anak tentunya akan berdampak pada psikologis anak tersebut. Dampak psikologis pada anak dapat berupa gangguan keadaan mental dan keadaan emosi anak.⁶ Gangguan keadaan mental pada anak di antaranya mengalami halusinasi, obsesi, delusi dan trauma. Sementara gangguan keadaan emosi pada anak di antaranya anak sering merasa sedih, tegang dan girang berlebihan.⁷ Oleh karena dampaknya yang cukup berat, maka sudah selayaknya anak korban kejahatan seksual mendapat perlindungan hukum.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual seperti halnya persetubuhan adalah dengan mendapatkan restitusi. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana, restitusi dipandang sebagai hukuman bagi pelaku

⁶ Elvi Zahara Lubis, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9 No. 2, 2017, hlm. 142.

⁷ Siti Sundari, 2005, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 72-73.

tindak pidana. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.⁸

Bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang timbul akibat dari suatu kejahatan. Dengan restitusi maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga. Dalam praktiknya hampir di banyak negara konsep restitusi ini diberikan dan dikembangkan kepada setiap korban kejahatan. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bertanggungjawab. Ganti kerugian yang dimaksud seperti pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya-biaya yang timbul akibat suatu tindak pidana, hak-hak pemulihan terhadap korban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak, “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”. Selanjutnya Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2017 menjelaskan secara lengkap tentang hak anak sebagai korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi dari pelaku, yaitu sebagai berikut:

⁸ Silvonny Kakoe, Masruchin Ruba'i dan Abdul Madjid, “Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 13 No. 02, 2020, hlm. 124.

- (1) “Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c) Anak yang menjadi korban pornografi;
 - d) Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - e) Anak korban kekerasan fisik; dan/atau
 - f) Anak korban kejahatan seksual.”

Merujuk pada berbagai peraturan di atas masalah hak restitusi untuk para korban tindak pidana, tidak saja mengatur tentang jaminan hukum untuk memperoleh hak restitusi tetapi juga diatur mekanisme pemberian hak restitusi kepada korban. Dengan demikian diharapkan para korban dapat memperoleh haknya secara baik. Muatan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.

Pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana, selain sebagai penggantian biaya yang dikeluarkan juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Namun dewasa ini pelaksanaan pemberian Restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dalam laporan tahunan LPSK Tahun 2021, realisasi restitusi hanya Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari total 184 permohonan fasilitasi restitusi kekerasan seksual anak.⁹

Restitusi yang diatur dalam instrumen hukum yang ada saat ini tidak memberikan jaminan yang utuh bahwa anak korban dapat menerima restitusi pasca putusan

⁹ Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tahun 2021, hlm. 208.

pengadilan. Hal ini disebabkan karena lemahnya upaya paksa yang dijatuhkan pada terpidana jika tidak memenuhi restitusi. Bahkan Undang-Undang Perlindungan Anak sama sekali tidak mengatur upaya paksa jika terpidana tidak melaksanakan kewajiban restitusi pasca diputuskan oleh pengadilan.

Akibat tidak ada upaya paksa, tantangan selanjutnya dalam permohonan restitusi ini adalah banyak cara bagi pelaku tindak pidana untuk menolak membayar restitusi.¹⁰ Dalam praktik saat ini, tidak ada jaminan bahwa restitusi bisa segera dibayarkan kepada korban, yang biasanya terjadi adalah pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar.

Selain soal ketiadaan upaya paksa, juga tidak ada kewajiban bagi JPU yang mengharuskan memasukkan restitusi dalam tuntutanannya. Oleh karena tidak ada kewajiban, maka sedikit sekali JPU yang bersedia memasukkan restitusi dalam tuntutanannya, atau ketika jaksa memasukkan restitusi namun tidak dikabulkan oleh hakim. Ini semua disebabkan oleh aturan yang tidak konsisten dalam mengatur tentang restitusi, apakah sebagai sebuah sanksi pidana yang diwajibkan atau hanya sebuah pilihan yang sifatnya “*non obligation*”. Oleh karena itu penulis akan melakukan studi analisa kasus dalam sebuah penelitian yang dituangkan ke dalam tesis yang berjudul “**Analisis Pembayaran Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla).**”

¹⁰ Josefhin Mareta dan J. H. R. R. S. Kav, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 318.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi:

- a) Bagaimanakah pembayaran restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan?
- b) Bagaimanakah formulasi ideal pembayaran restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang, dan identifikasi masalah di atas, terdapat banyak permasalahan-permasalahan penting yang perlu dijawab, maka dalam penelitian ini peneliti akan membatasi pembahasan masalah yang berfokus untuk menjawab permasalahan restitusi pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak, serta formulasi ideal restitusi tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN Kla.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

- a) Untuk mengetahui dan mengkaji pembayaran restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.
- b) Untuk mengetahui dan mengkaji formulasi ideal pembayaran restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus tindak pidana terhadap anak, khususnya terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dan diharapkan dapat berguna sebagai rumusan dan gagasan positif bagi aparat penegak hukum dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan hak Restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan. Selain itu Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.


D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Isu penelitian ini adalah ada kecenderungan lemahnya pengaturan substansi hukum tentang perlindungan terhadap korban kejahatan dalam hal restitusi khususnya bagi anak, sehingga jaminan keadilan bagi korban kejahatan pada umumnya belum dapat dirasakan secara menyeluruh. Pranata hukum yang ada belum memberikan

jaminan secara maksimal bagi anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut pengaturan substansi hukum tentang restitusi dalam perundang-undangan sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan bagi korban kejahatan terutama anak-anak. Secara skematis alur kerangka pemikiran dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka pikir penelitian



2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.¹¹ Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

a) Teori Perlindungan Hukum

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu.

Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main

¹¹ Abdulkadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 73.

dalam mengatur hubungan hukum tersebut. “Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum”.¹²

Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum”.¹³ Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan di bawah, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa:

“Doel van het rechts is een vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen” (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun *ideiil*), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subyek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”.

¹² Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 210.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 140.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

Philipus M. Hadjon juga memberikan definisi perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁵

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁶ Fitzgerald berpendapat lain, ia menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu

¹⁴ Phillipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm. 29.

¹⁵ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hlm. 273.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 53.

lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁷

Perlindungan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memedulikan latar belakangnya. Jadi dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, hakim dan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun secara fisik kepada setiap orang yang masuk dalam sistem peradilan pidana.¹⁸

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi. Setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum juga akan memberikan perlindungan terhadap setia hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang telah diatur oleh hukum itu sendiri.¹⁹

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁸ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit.*, hlm. 277-278.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 279.

hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

b) Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitanya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan berurutan mulai dari Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan yang terakhir Kepastian Hukum.²⁰

1) Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan

²⁰ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 123.

tingkat pelanggaran itu sendiri.²¹ Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.²²

2) Kemanfaatan Hukum

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan

²¹ Eddy Rifaia, Pitria, Agus Triono, "The Influence of Online Mass Media on Anti-Corruption Legal Awareness Education", *Systematic Reviews in Pharmacy*, Vol 2 Issue 12, 2021, hlm. 439-477.

²² Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 74.

hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²³

3) Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁴

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan

²³ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 79-80.

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.²⁵

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Selanjutnya tujuan hukum pidana ialah untuk tujuan keadilan, dalam menjatuhkan putusan, hakim bukan hanya sekedar memberikan pertimbangan yang sifatnya normatif, namun juga pertimbangan yang dikeluarkan oleh majelis hakim harus tepat, dalam arti mengandung nilai keadilan, kepastian juga kemanfaatan.

3. Konseptual

a) Restitusi

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

b) Anak Korban Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak adalah anak

²⁵ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), hlm. 59.

yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana.

c) Tindak Pidana

Sudarto mengemukakan bahwa “yang dimaksud dengan tindak pidana merupakan “Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang dilakukan oleh orang yang dapat dibebankan hukuman pidana”.²⁶ Sedangkan Utrecht mengungkapkan yang dimaksud peristiwa pidana adalah “Suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum”.²⁷

d) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.²⁸

²⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, (Semarang; Yayasan Sudarto), hlm. 38-39.

²⁷ Utrecht, 1968, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Universitas), hlm. 59-60.

²⁸ Ivo Noviana, “Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya”, *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1 No. 1 2015, hlm. 16.

e) Persetubuhan

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia modern kata “bersetubuh” artinya sebagai berikut: “berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia).²⁹

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Guna mencari, menemukan dan menganalisa suatu masalah yang akan diteliti, digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dan penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan yuridis normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.³⁰ Sistem norma yang dimaksud merupakan asas-asas, norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, dan ajaran para ahli (*doktrin*). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sumber dan Jenis Data

Data pada penelitian ini bersumber dari:

- a. Data primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung.

²⁹ Ahmad Ali, 2004, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: PT Pustaka Amani), hlm. 513.

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 34.

- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan baik berupa buku, artikel jurnal, majalah, peraturan-peraturan, dan sumber pustaka terpercaya lainnya.

Selanjutnya jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang terdiri peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, serta peraturan pelaksanaan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sumber terpercaya lainnya.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Peneliti melakukan serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data, yang meliputi:

- a. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.
- b. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau merekam data-data yang ada pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang dibutuhkan.

Selanjutnya data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Deskripsi, yaitu upaya menggambarkan data hasil penelitian agar data yang diperoleh dapat disajikan secara baik dan diinterpretasikan secara muah.
- b. Preskripsi, yaitu upaya melakukan penilaian terhadap data dengan cara melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Untuk bisa menganalisis bahan hukum yang diperoleh, maka penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis terdiri atas:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
dan
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Untuk hasil dari kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan di masa depan. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.³¹

Sebagai generasi penerus, anak mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*). Perlindungan hukum terhadap anak juga bermaksud melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³²

³¹ Beniharmoni Harefa, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Ctk. Kesatu, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 1.

³² *Ibid.*, hlm. 145.

Perlindungan anak adalah “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat”.³³

Perlindungan terhadap anak dapat diartikan “memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi anak dari segala gangguan, ancaman dan hambatan apapun yang dapat memberikan kerugian, ketakutan, baik di dalam lingkungan tempatnya tinggal maupun dalam lingkungan keluarganya, melalui didikan dari orang tua dan meluangkan waktu untuk anak tersebut untuk mengajari, mengajak bermain atau lainnya yang dapat membuat seorang anak tidak bosan dan jenuh”.³⁴

Hak anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial; selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, (kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan), ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukuman; hak untuk diasuh orangtuanya sendiri kecuali apabila terdapat

³³ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 33.

³⁴ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28 No. 2, 2019, hlm. 153.

aturan hukum yang meniadakannya, anak yang menjadi korban berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya.³⁵

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁶

Cara yang dapat diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terdiri dalam beberapa kategori yaitu materiil ataupun immateriil. Di Indonesia bentuk perlindungan anak terdiri dari beberapa lembaga yang dikhususkan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang dalam memberikan bantuan hukum dan upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan Lembaga Pendampingan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.³⁷

Korban (anak) berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaan yang diterimanya sesuai dengan kemampuan dari pelaku berdasarkan keterlibatan

³⁵ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 89.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 90-91.

³⁷ Sapti Prihatmini, dkk., "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual", *Rechtidee*, Vol. 14 No. 1, 2019.

pelaku dalam melakukan penyimpangan. Selain mendapatkan restitusi atau kompensasi seorang anak (korban) juga berhak mendapatkan rehabilitasi, serta mendapatkan perlindungan dari ancaman yang diberikan oleh pelaku kepada korban jika korban memberikan keterangan dan menjadi saksi dimuka persidangan. Korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum serta pendampingan oleh Lembaga yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di setiap pengadilan dan dapat melakukan upaya hukum.³⁸

B. Anak Korban Tindak Pidana

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah “anak yang belum berusia 18 tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak.³⁹

Anak korban mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak tersebut untuk mendampingi. Anak korban juga berhak atas:

- a) Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Arena hukum*, Vol. 10 No. 2, 2017, hlm. 309.

b) Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial.

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan “bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum. Perlindungan korban terdiri dari dua sifat yang pertama bersifat abstrak (tidak langsung) dan yang kedua bersifat konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi”.⁴⁰

Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:⁴¹

⁴⁰ Salam Amrullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”, *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 59-60.

⁴¹ Nurini Aprilianda, *Op.Cit.*

- a) “Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial pada anak;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan;
- d) Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan.”

Selain perlindungan khusus yang sudah disebutkan diatas, anak yang menjadi korban tindak pidana juga mempunyai hak-hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak-hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Yang memiliki hak untuk mengajukan restitusi ke pengadilan ialah:⁴²

- a) “Anak sebagai korban yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau secara seksual;
- b) Anak sebagai korban tindak pidana pornografi;
- c) Anak sebagai korban tindak pidana penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
- d) Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik dan atau psikis;
- e) Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.”

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan

⁴² *Ibid.*

hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Suatu jaminan perlindungan terhadap anak harus tetap memperhatikan asas-asas serta tujuan perlindungan anak.⁴³

Perlindungan pada anak sangatlah termasuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Oleh karena itu hak-hak anak di atas menjadi sangatlah penting untuk dilindungi, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Rasa traumatis yang diderita oleh korban tidak akan hilang hanya karena di hukumnya seorang pelaku kejahatan seksual. Oleh karena itu adanya hak korban untuk meminta restitusi kepada pelaku sangatlah penting. Karena hak restitusi inilah yang dapat memulihkan rasa trauma yang diderita oleh anak korban kejahatan seksual.

C. Tindak Pidana Persetubuhan

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia modern kata “bersetubuh” artinya “berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”. Adapun dalam kamus Bahasa Indonesia Inggris adalah “*copulation, have sexual intercourse, copulate with person, with a body certain characteristics*”.⁴⁴

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan

⁴³ Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 56. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 155.

⁴⁴ Muhammad Ali, 2004, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: PT Pustaka Amani).

bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Di dalam Pasal 287 KUH menentukan bahwa:

- (1) “Barang siapa dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika unsur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”.

Apabila rumusan Pasal 287 ayat (1) dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

- a) Perbuatannya, bersetubuh.
- b) Objek; dengan perempuan di luar kawin.
- c) Yang umurnya belum 15 tahun, atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin.

Unsur-unsur Subjektif yakni diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 12 tahun. Berbeda dengan Pasal 285 dan 286 KUHP di mana persetubuhan itu terjadi di luar kehendak korban perempuan, pada Pasal 287 KUHP ini persetubuhan itu terjadi atas persetujuan atau kehendak perempuan itu sendiri, artinya suka sama senang. Letak patut dipidana pada kejahatan Pasal 287 KUHP ini adalah pada umumnya yang belum lima belas tahun atau belum waktu untuk dikawin. Namun apabila didasari pada dibentuknya kejahatan Pasal 287 KUHP, yang maksudnya memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum anak perempuan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, maka tidak rasional dan tidak adil jika dia dipidana.

Kejahatan Pasal 287 KUHP merupakan tindak pidana aduan relatif karena pengaduan ini berlaku atau diperlukan hanya dalam hal persetujuan yang dilakukan pada anak perempuan yang umurnya dua belas sampai lima belas tahun atau jika dalam melakukan persetujuan itu tidak ada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP.

Unsur yang dimaksud dalam Pasal 291 KUHP, merupakan unsur akibat perbuatan menyetubuhi, yakni luka-luka, luka berat dan kematian. Unsur ini disebut dengan unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan. Antara perbuatan dan akibat terdapat *casual verband*, artinya akibat-akibat itu benar-benar langsung diakibatkan oleh sebab persetujuan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan salah satu dari hal berdasarkan Pasal 294 KUHP, ialah apabila persetujuan itu dilakukan pada anak kandung, anak tiri, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan, pembantu dan bawahannya.⁴⁵ Bentuk-bentuk tindak pidana persetujuan menurut KUHP adalah sebagai berikut:

a) Tindak Pidana Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan, persetujuan dirumuskan Pasal 285 KUHP yang selengkapya menentukan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

⁴⁵ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hlm. 69.

Tindak pidana Pasal 285 KUHP ini memiliki persamaan dengan tindak pidana merusak kesopanan, perbuatan cabul atau pencabulan (Pasal 289) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa.

Sementara itu, pada perbuatan cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan diri sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau perempuan.

Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan persetubuhan dan orang yang membiarkan dilakukan persetubuhan. Pada persetubuhan orang yang melakukan itu adalah korban yang dipaksa. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan persetubuhan ialah korban yang dipaksa pasif, yang melakukan persetubuhan adalah si pembuat yang memaksa.

b) Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang Belum Cukup Umur 15 Tahun

Ketika membicarakan kejahatan memujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun untuk melakukan persetubuhan. Adapun menurut Adami Chazawi, memujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak

orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk adalah menarik kehendak yang bersifat mengiming-imingi. Sifat lebih mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.⁴⁶

Sama seperti perzinahan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau pada perzinahan terjadi antara dua orang yang terkait perkawinan atau salah satu dari mereka terikat perkawinan, tetapi persetubuhan, menurut Pasal 287 KUHP, terjadi antara dua orang yang sama-sama belum terikat perkawinan namun perempuannya seorang anak yang belum berumur 15 tahun. Karena perzinahan disyaratkan terjadinya persetubuhan antar orang dewasa dan salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan, sedangkan persetubuhan menurut pasal ini tidak terjadinya persetubuhan yang perempuannya belum cukup umur.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tindak pidana yang dimaksudkan di atas, dirumuskan dalam Pasal 76D sebagai berikut:

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

⁴⁶ Adami Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma Dan Doktrin Hukum*, (Malang: Bayumedia), hlm. 86.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- a) Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman;
- b) Memaksa;
- c) Melakukan tipu daya;
- d) Serangkaian kebohongan; atau
- e) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan.

Unsur subjektif:

Barangsiapa

Tindak pidana persetubuhan pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hampir sama dengan tindak pidana persetubuhan menurut KUHP, hanya dalam Pasal 76D di atas dikhususkan pada anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun sebagai korban tindak pidana persetubuhan tersebut.

D. Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun dalam melaksanakannya juga harus diimbangi kewajiban-kewajiban yang ada.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan.⁴⁷

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah “hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia”.⁴⁸

Salah satu hak korban dari tindak pidana yang harus dipenuhi adalah hak restitusi. Restitusi adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Secara teoritis dalam hukum pidana, restitusi diartikan

⁴⁷ C. Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana), hlm. 96.

⁴⁸ Rena Yulia, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 55.

sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban pada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian yang diakibatkan adanya suatu kejahatan yang dialami.⁴⁹

Restitusi juga menerapkan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), yaitu bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan itu terjadi meskipun korban kejahatan tersebut belum tentu bisa kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa aspek yang ditimbulkan kepada korban akibat dari suatu tindak pidana harus dipulihkan selengkap mungkin. Dengan restitusi, kebebasan korban dapat dipulihkan, korban juga mendapatkan hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, dan kembali ke tempat tinggalnya.⁵⁰

Menurut Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah “Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.”

Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban”. Pelaku kejahatan memberikan restitusi kepada korbannya. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa

⁴⁹ Sapti Prihatmini, dkk, “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual”, *Op.Cit.*

⁵⁰ Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 No. 1, 2016, hlm. 55.

sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencari korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.⁵¹

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.⁵² Menurut Burt Galaway terdapat empat manfaat restitusi, yaitu:

- a) “Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat.
- b) Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.
- c) Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah.

⁵¹ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”, *Yuridika*, Vol. 33 No. 2, 2018, hlm. 260.

⁵² Lies Sulistiani, 2011, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ctk. Kesatu, (Jakarta: Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.), hlm. 191-192.

- d) Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis”.⁵³

Menurut Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a) Pengembalian harta milik.
- b) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan.
- c) Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita.

Pemberian restitusi dan kompensasi korban kejahatan, menurut Stephen Schafer terdapat lima sistem, yaitu:

- a) Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tapi sifat pidananya (*punitive*) tidak diragukan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi (*compensatory fine*). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
- d) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana.

⁵³ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, *Op.Cit.*

Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

E. Pengaturan Pembayaran Restitusi di Indonesia

Secara teoritis dalam hukum pidana, pembayaran restitusi merupakan upaya untuk merestorasi kondisi korban kepada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian yang diakibatkan adanya suatu kejahatan yang dialami.⁵⁴ Hal di atas berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai upaya perlindungan terhadap korban kejahatan seksual diatur dalam pasal 71 D Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “korban (anak) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi (ganti rugi) yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan seksual pada anak”.

Pengaturan terkait aturan serta mekanisme pengajuan diatur dalam 2 peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Pembayaran restitusi yang dimaksud dalam pengertian secara definitif harus sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*),

⁵⁴ Marcus A Asner, “Restitution From the Victim Perspective-Recent Developments And Future Trends” *Federal Sentencing Reporter*, Vol. 26, 2023, hlm. 60.

sebab hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang diderita. Prinsip ini pun menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan kepada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.⁵⁵

Melalui pembayaran restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang telah dinyatakan bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab atau pihak keluarga. Ganti kerugian meliputi pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban seperti halnya biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.⁵⁶

Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah Indonesia yang diwakili oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama-sama dengan

⁵⁵ Made Fiorentina Yana Putri dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 106.

⁵⁶ Sapti Prihatmini, dkk, "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual", *RechtIdee*, Vol. 14 No. 1, 2019, hlm. 117.

Sekretaris Negara, Kementerian Hukum dan HAM , Kepolisian dan Kejaksaan Agung menginisiasi melalui pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait upaya mengurangi beban dari pihak korban atas kerugian materiil dan immateriil yang diterima oleh korban maupun keluarga korban. Regulasi ini merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 71 huruf D ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memperjelas mekanisme dan prosedur pemberian serta permohonan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.⁵⁷

Terminologi ganti rugi dalam pembayaran restitusi tidak akan lepas dari pembahasan mengenai fungsi adanya ganti rugi dalam KUHAP yang diatur dalam pasal 98 ayat (1), disebutkan bahwa “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut”.

Namun, pengaturan dalam KUHAP masih terdapat beberapa kekurangan mengenai prosedur pengajuannya yang tidak sederhana disebabkan permohonan ganti kerugian (restitusi) hanya dapat dilakukan melalui gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidana tersebut. Di samping itu, dalam pelaksanaannya melalui mekanisme ini adalah keharusan bagi korban yang menjadi tindak pidana untuk lebih aktif berhubungan dengan penegak hukum terkait proses pengajuan ganti kerugian secara materiil yang dalam tugasnya tersebut penuntut umum mengakomodasi kebutuhan hak ganti

⁵⁷ Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana, 2017, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1526/restitusi-bagi-anakkorban-tindak-pidana>, diakses pada 28 Mei 2023.

rugi di muka persidangan. Namun, apabila permohonan ganti kerugian immateriil diajukan oleh korban, kemudian hakim menyatakan gugatan tersebut tidak diterima (*niet on valijeke*).⁵⁸

Menurut Muladi dalam konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana terutama anak yang menjadi korban kejahatan seksual, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Baik dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.⁵⁹

Permohonan hak restitusi bagi korban, terdapat dua peraturan pelaksana yang mengatur terkait mekanisme permohonan hak restitusi bagi korban tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 diartikan bahwa “restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau bentuk penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Selanjutnya

⁵⁸ Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 No. 1, 2016, hlm. 57.

⁵⁹ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm. 177.

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengartikan restitusi yaitu suatu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembayaran restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Sebagaimana halnya putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Kla, permohonan restitusi diajukan oleh LPSK dan Penuntut Umum yang kemudian anak korban persetubuhan diberikan restitusi sebesar Rp. 18.859.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Pemberian restitusi tersebut diperuntukkan sebagai ganti kerugian atas biaya yang dikeluarkan anak korban selama menjalani persidangan/biaya transportasi, biaya konsumsi, ganti kerugian kehilangan penghasilan orangtua korban dan jasa kuasa hukum, biaya konseling ke psikolog untuk pemulihan psikologis korban, serta biaya perawatan atau pengeluaran yang berhubungan dengan medis.
2. Formulasi ideal pembayaran restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di masa depan meliputi pertama, restitusi adalah bagian dari bentuk hukuman (pidana) dan dikelompokkan sebagai pidana tambahan, sehingga semua delik yang menimbulkan kerugian dan penderitaan dapat

dikenakan restitusi. Kedua, pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi kewajiban restitusi dengan itikad baik maka harus dilakukan upaya paksa dengan beberapa opsi penyitaan, kurungan. Ketiga, diatur tentang kualifikasi ganti kerugian dengan kategori-kategori didasarkan pada ancaman pidana yang dijatuhkan. Keempat, pengajuan restitusi tidak harus melalui LPSK, karena LPSK tidak berada di seluruh wilayah Indonesia, harusnya diberikan opsi kepada penyidik dan penuntut umum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan memperkuat kewenangan Kejaksaan dalam memenuhi hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Agar pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menjadikan restitusi sebagai pidana tambahan, sekaligus mengatur upaya paksa manakala restitusi tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Ahmad, 2004, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, PT Pustaka Amani, Jakarta.
- Ali, Muhammad, 2004, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, PT Pustaka Amani, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*, Universitas Diponegoro Perss, Semarang.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2007, *Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma Dan Doktrin Hukum*, Bayumedia, Malang.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gosita, A., 1985, *Masalah Perlindungan Anak, Kedudukan Korban Di Dalam Tindak Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Gultom., 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon, Phillipus M., 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harefa, Beniharmoni, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Ctk. Kesatu, Deepublish, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Indah S, C. Maya, 2014, *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.

- Mangesti, Yovita A. & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Marwan, M dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nuraeny, Henny, 2022, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pramukti, Angger Sigit, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisial, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sahetapy, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Saragih, B.R., 2006, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung.
- Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sulistani, Lies, 2011, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.
- Sundari, Siti, 2005, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Utrecht, 1968, *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung.

Wijaya, Andika dan Dida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yulia, Rena, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Yunas, D.N., 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Jakarta.

Artikel Jurnal

Agustini, Ika, Rofiqur Rachman dan Ruly Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, Vol. 2 No. 3, 2021.

Ali, Mahrus dan Ari Wibowo, “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”, *Yuridika*, Vol. 33 No. 2, 2018.

Amrullah, Salam, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”, *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Aprilianda, Nurini, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Arena hukum*, Vol. 10 No. 2, 2017.

Asner, Marcus A, “*Restitution From the Victim Perspective-Recent Developments And Future Trends*” *Federal Sentencing Reporter*, Vol. 26, 2023.

Eleanora, Fransiska Novita dan Andang Sari, “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28 No. 2, 2019.

Febriansyah, Ferry Irawan, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 25, 2017.

Harahap, Asliani, “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 2, 2018.

Jiwandono, Satria Bagus Budi dan Markus Suryo Utomo, “Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak sebagai Tuntutan Jaksa untuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban”, *Magistra Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2023.

- Kakoe, Silvony, Masruchin Ruba'i dan Abdul Madjid, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan", *Jurnal Legalitas*, Vol. 13 No. 02, 2020.
- Kasih, Dien Kalpika, "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2018.
- Lubis, Elvi Zahara, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9 No. 2, 2017.
- Lubis, M. Mitra, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus)", *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Marasabessy, Fauzy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 No. 1, 2016.
- Mareta, Josefhin dan J. H. R. R. S. Kav, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Mawati, Eprina, Lies Sulistiani, dan Agus Takariawan, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Belo*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Moho, Hasaziduhu, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13 No. 1, 2019.
- Noviana, Ivo, "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya", *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1 No. 1 2015.
- Nugroho, Nunung, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Nur, Fuad, "Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan", *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 No. 5, 2023.
- Ontolay, Angly Branco, "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Privatum*, Vol. 7 No. 3, 2019.

- Prasetyo, Andik, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Prihatmini, Sapti dkk., “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual”, *Rechtidee*, Vol. 14 No. 1, 2019.
- Rifai, Eddy, Pitria, Agus Triono, “The Influence of Online Mass Media on Anti-Corruption Legal Awareness Education”, *Systematic Reviews in Pharmacy*, Vol 2 Issue 12, 2021.
- Silaen, Febriyanti dan Syawal Amry Siregar, “Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28 No. 1, 2020.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, “Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Sujarwo, Herman, “Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2020.
- Wahyuni, Fitri, “Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 2, 2017.
- Yana Putri, Made Fiorentina dan Diah Ratna Sari Hariyanto, “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2023.

Sumber Lain

- CNN Indonesia, “KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022”, cnnindonesia.com, 28 Januari 2023.
- Institute For Criminal Justice Reform, “Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum, dalam website <http://icjr.or.id/implementasi-pp-restitusi-anakkorban-butuh-kemauan-aparat-penegak-hukum/>”.
- Ishaq, Salmah Novita, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual”, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum, (Makasar: Universitas Hasanuddin).
- Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tahun 2021.

Mahfud MD, Moh., *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana, 2017, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1_526/restitusi-bagi-anakkorban-tindak-pidana.

Sabri, Fadillah, 2017, “Pelaksanaan Perlindungan Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, Laporan Penelitian, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas).